

B. Duduk Perkara

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Malang, yang terdaftar dengan nomor registrasi 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg. Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

Dalam perkara ini hakim yang memeriksa dan mengadili adalah sebagai berikut yaitu: Dra. Santoso MH. Sebagai hakim ketua, dan Drs. Lukman Hadi, SH.,MH. Sebagai hakim anggota I, serta Drs. Munasik MH. Sebagai hakim anggota II.

Perkara gugat waris ini terjadi antara para ahli waris dari Juwadi. Juwadi adalah seorang laki-laki yang dulunya tinggal di Jalan Kolonel Sugiono Gg 1 No. 16 Kota Malang dan mempunyai tiga orang istri. Istri yang pertama adalah Ngatmini yang merupakan tergugat I, pada saat menikah mereka tidak dikaruniai anak sehingga mengangkat saudari Sri Hariyati sebagai anak angkat, yang menjadi tergugat II, dan sekarang sudah mempunyai suami yaitu Sudarmaji, merupakan tergugat III.

Setelah itu Juwadi menikah lagi dengan Rukini, yang merupakan janda dari H. Asnawi. Dalam perkawinannya dengan H. Asnawi, Rukini dikaruniai empat anak yaitu: Gatot Subroto, Siti Sundari, Moch. Abdul Kadir Jaelani, dan Lianah, yang merupakan para penggugat. Dan istri ketiganya adalah Sugiaty, dimana ketika menikah dengan Juwadi hanya dilakukan dengan cara perkawinan

agama dan tidak dicatatkan di KUA setempat, yang masa sekarang sering disebut dengan perkawinan sirri.

Kemudian atas usaha serta jerih payah Rukini dan Juwadi kurang lebih pada tahun 1994 membeli sebidang tanah dan kemudian didirikan penginapan I Losmen Puspasari di Jl. Panglima Sudirman No. 98 dengan luas tanah 1.220 meter persegi atas nama Juwadi, yang saat sekarang telah berganti nama dengan hotel Puspasari II, untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik H. Muklis

Sebelah Timur : Jalan raya

Sebelah Selatan : Jalan ke Makam

Sebelah Barat : Tanah Makam Desa/ Parit

Kemudian pada tahun 2003 Rukini meninggal dunia karena sakit, dan diikuti Juwadi meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit juga. Setelah Juwadi meninggal dunia tergugat III pernah mendatangi para penggugat untuk membicarakan obyek sengketa, namun tanpa sepengetahuan para penggugat akhirnya obyek sengketa beserta sertifikat tanahnya dikuasai oleh para tergugat secara sepihak dan tanpa ijin kepada para penggugat sebagai ahli waris yang sah. Kemudian penguasaan obyek sengketa oleh para tergugat adalah tidak benar dan melawan hukum, karena obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Rukini dan Juwadi, sehingga yang berhak adalah bukan tergugat,

melainkan hak dari Rukini dan Juwadi, karena Rukini sudah meninggal dunia makanya haknya jatuh kepada para anaknya yaitu para penggugat.

Terlebih lagi tergugat I adalah istri pertama dari Juwadi maka secara hukum tidak memiliki hak atas harta gono gini Juwadi dengan Rukini, dan tergugat II adalah anak angkat dari tergugat I dan serta tergugat III adalah suami dari tergugat II yang jelas-jelas orang lain yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Juwadi dan Rukini.

Bahwa para penggugat sudah sering kali meminta secara baik-baik kepada para tergugat untuk meninggalkan obyek sengketa dan menyerahkannya kepada ahli warisnya untuk dibagi. Bahkan sebelum gugatan ini diajukan sudah pula diberikan somasi/surat peringatan namun para tergugat tetap bersikukuh untuk menempati dan menguasai obyek sengketa. Menurut hukum sudah seharusnya para tergugat mengosongkan obyek sengketa tersebut dan menyerahkannya kepada para penggugat.

Bahwa akibat perbuatan para tergugat tersebut para penggugat sangat dirugikan jadi sudah sepantasnya para tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat secara tanggung renteng dengan perincian sebagai berikut:

1. Kerugian materiil, penggugat tidak dapat memanfaatkan obyek sengketa yaitu hasil dari pengelolaan hotel jika pertahun menghasilkan Rp.1.000.000

jika dikalikan empat tahun menjadi Rp. 4.000.000 yaitu sejak tahun 2005-2009. Biaya pengurusan perkara oleh advokat sebesar Rp.150.000.000

2. Kerugian immateriil yaitu perasaan malu, beban moral yang dirasakan oleh penggugat selama obyek sengketa dikuasai oleh para tergugat dan selama proses pengurusan obyek sengketa, apabila dihitung dengan uang maka kerugian penggugat sebesar Rp. 500.000.000.
3. Bahwa setiap hari keterlambatan dari penggugat dalam melaksanakan isi putusan sudah sepatutnya dikenakan uang paksa sebesar Rp. 1000.000 setiap harinya yang harus dibayarkan kepada penggugat secara tunai dan seketika setelah putusan ini diputus dan dibacakan oleh majlis hakim.
4. Dan untuk menjamin terpenuhinya gugatan para penggugat dan obyek sengketa dalam perkara ini tidak dialihkan kepada pihak lain, maka sangat relevan untuk dilakukannya sita jaminan terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat. Dan menyatakan untuk bisa melaksanakan putusan ini terlebih dahulu meskipun ada verzet maupun banding maupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan penggugat, maka para penggugat mohon kepada majlis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan para penggugat adalah ahli waris yang sah dari Rukini.

3. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara Rukini dan Juwadi.
4. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh para tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum para tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat untuk dibagi waris.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Malang.
7. Menghukum para tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kerugian materil karena tidak dapat dimanfaatkannya obyek sengketa oleh para penggugat sebesar Rp 4.000.000 dan juga biaya yang digunakan untuk menyelesaikan perkara ini sejak didaftarkan sampai diputus.
8. Menghukum para tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kerugian immateriil kepada para penggugat sebesar Rp. 500.000.000.
9. Menghukum para tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya pengurusan perkara oleh Advokat sebesar Rp. 150.000.000.
10. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 perhari setiap kali keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini kepada penggugat secara tunai dan seketika.

bantahannya pada tanggal 10 Mei 2010, maka majlis hakim harus menilai alat-alat bukti dari penggugat dan tergugat.

3. Menimbang bahwa semasa hidupnya alm. Juwadi telah membuat surat wasiat terhadap obyek sengketa yang diberikan kepada istrinya Ngatmini (istri pertama) dengan surat wasiat No. 32 tanggal 5 Maret 2002 sebagaimana bukti T.4. Bahwa berdasarkan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 dan 3 menyatakan wasiat hanya boleh diperbolehkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan kecuali semua ahli waris menyetujuinya (ayat 2) sedangkan ayat 3 menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Menimbang bahwa wasiat yang diberikan itu lebih dari $\frac{1}{3}$ dan tidak mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang lain yaitu istri kedua Rukini, yang pada waktu wasiat dibuat masih hidup. Oleh karena itu wasiat kepada ahli waris ini tidak sah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya “ tidak berlaku wasiat bagi ahli waris”. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka majlis hakim berpendapat bahwa wasiat Juwadi alm. Yang diberikan kepada Ngatmini tidak mempunyai hukum. Dengan demikian akta hibah No. 45/Kepanjen/2007 tanggal 16-2-2007 dan sertifikat hak milik No. 98 atas nama Sri Hariyati, gambar situasi No. 7302/1991 tanggal 26-12-1991 tidak mempunyai kekuatan hukum pula.

4. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi dipersidangan dan bukti T.6, bahwa Juwadi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus tahun 2005 karena sakit.
5. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat maupun saksi tergugat semasa hidupnya alm. Juwadi mempunyai 2 orang istri sah yaitu Ngatmini dan Rukini, hal ini dikuatkan oleh bukti P.1 dan T.5, sedangkan saudara sugianti yang disebutkan oleh tergugat sebagai istri ketiga alm. Juwadi, tergugat tidak bisa membuktikan, sebagaimana maksud pasal 7 ayat 1 KHI, oleh karenanya harus ditolak dan majlis hakim menyatakan istri sah alm. Juwadi adalah Ngatmini dan Rukini.
6. Menimbang bahwa, oleh karena Sri Hariyati telah diakui oleh para penggugat dan tergugat serta dikuatkan oleh para saksi, maka majlis hakim menyatakan bahwa Sri Hariyati adalah anak angkat dari alm. Juwadi dengan Ngatmini. Dan dalam perkawinan Juwadi dengan Rukini juga tidak mempunyai anak, akan tetapi rukini mempunyai 4 anak bawaan dari suami yang pertama dan selanjutnya menjadi para penggugat. Hal ini diakui oleh tergugat bahwa para penggugat bukan anak dari alm. Juwadi, akan tetapi anak bawaan Rukini dari suami yang pertama. Menimbang, bahwa dengan demikian alm. Juwadi wafat dengan meninggalkan ahli waris 2 orang istri yaitu Ngatmini dan Rukini.

7. Menimbang bahwa Rukini (istri kedua) alm. Juwadi telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 2003, sedangkan Ngatmini (istri 1) dari alm. Juwadi masih hidup sampai saat ini. Oleh sebab itu majlis hakim menetapkan bahwa ahli waris dari alm. Juwadi adalah Ngatmini.
8. Menimbang bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut diatas, alm. Juwadi meninggalkan harta berupa: Hotel Puspasari II yang terletak di jalan Panglima Sudirman No. 100 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut obyek sengketa. Menimbang bahwa obyek sengketa tersebut dibeli dan dibangun oleh alm. Juwadi dengan kedua istrinya Ngatmini dan Rukini, dan pada saat alm. Juwadi menikah dengan Rukini tidak ada penetapan/pemisahan harta bersama alm. Juwadi dengan istri yang pertama Ngatmini. Oleh karena obyek sengketa diperoleh selama dalam ikatan perkawinan alm. Juwadi dengan istri kedua Rukini dan istri pertama Ngatmini, maka obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama dari ketiganya. Dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 94, maka harus dibagi 1/3 untuk bagian masing-masing.
9. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majlis hakim menetapkan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama dari ketiganya, sehingga masing-masing berhak mendapatkan 1/3 bagian, dan menghukum tergugat untuk menyerahkan 1/3 bagian kepada Rukini, oleh karena Rukini

sudah meninggal maka diserahkan kepada para penggugat sebagai ahli waris dari Rukini.

10. Menimbang bahwa $\frac{1}{3}$ bagian dari harta bersama yang menjadi bagian alm. Juwadi harus dibagi kepada ahli warisnya. Oleh karena alm. Juwadi tidak mempunyai anak maka Ngatmini satu-satunya ahli waris yang masih hidup mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta warisan. Menimbang, disamping meninggalkan ahli waris alm. Juwadi juga meninggalkan seorang anak angkat yang bernama Sri Hariyati (tergugat II), berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam anak angkat dapat menerima bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Oleh karena itu majlis hakim menetapkan bahwa bagian Sri Hariyati adalah $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan alm. Juwadi.
11. Menimbang bahwa setelah harta warisan alm. Juwadi dibagi kepada Ngatmini ahli warisnya dan anak angkatnya, ternyata masih ada kelebihan harta warisan. Sesuai dengan ketentuan waris maka harus dibagi secara rad dengan syarat adanya ashabul furudl, tidak adanya orang yang mendapatkan 'aşabah, dan adanya kelebihan harta. Oleh karena dalam perkara ini, tidak adanya ashabul furudl akan tetapi ada istri, sesuai dengan ketentuan waris tidak dapat memperoleh rad karena hubungan kerabat dengan alm. bukan kerabat nasabiyah, melainkan kerabat sababiyah yaitu hubungan kerabat yang dihasilkan dari adanya perkawinan. Dengan demikian majlis hakim

memutuskan untuk memberikan kelebihan harta warisan alm. Juwadi untuk Baitul Mal. Menimbang, bahwa di Indonesia keberadaan Baitul Mal tidak jelas maka majlis hakim berpendapat bahwa kelebihannya diperuntukkan kepada LAZIZ di Kecamatan, dimana harta tersebut berada.

12. Menimbang bahwa dalam jawabannya tanggal 10 Mei 2010 tergugat menyatakan bahwa semasa hidupnya alm. Juwadi telah membagi harta bersama kepada istri-istrinya, dan Rukini telah diberi Losmen Sampurna di Jalan Kolonel Sugiono 168 kota Malang. Namun dalam persidangan tergugat tidak bisa membuktikan kebenarannya, sedangkan penggugat dalam repliknya menjelaskan bahwa alm. Juwadi tidak pernah membagi harta bersama kepada istri-istrinya dan menjelaskan bahwa Losmen yang tersebut diatas adalah harta bersama Rukini dengan H. Asnawi, hal ini diperkuat dengan beberapa saksi, oleh karenanya jawaban tergugat harus dikesampingkan.
13. Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang 9 Desember 2010 sehingga atas obyek sengketa yang telah dilakukan sita jaminan tersebut majlis hakim menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga.
14. Menimbang bahwa penggugat juga menuntut uang ganti rugi materiil maupun immateriil, majlis hakim berpendapat tuntutan mana tidak cukup alasan untuk dikabulkan, maka gugatannya harus ditolak. Dan begitu juga

(pasal 7) yang merupakan hukum terapan yang dipakai di Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa perkawinan yang sah dan diakui di Indonesia adalah perkawinan yang mempunyai akta nikah, dengan kata lain adalah perkawinan yang dicatatkan. Karena kebenaran yang ada di sidang pengadilan adalah kebenaran formil dan bukan kebenaran materiil, jadi istri yang dinikahi dengan cara sirri tidak bisa diakui sebagai istri yang sah dan tidak mempunyai akibat hukum karena tidak dicatatkan dan tidak mempunyai bukti tertulis berupa kutipan akta nikah.

Namun ada pula hakim yang berpendapat bahwa yang lebih diutamakan adalah keadilan yang ada dimasyarakat, jadi meskipun keputusan itu berlawanan dengan undang-undang akan tetap diambil dengan pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan pada kemaslahatan yang bersumber dari hukum-hukum Islam terdahulu dan adat-adat yang ada di masyarakat.

Menurut hakim perkawinan sirri itu bisa sah jika adanya permohonan dari pihak penggugat ataupun yang berkepentingan untuk dilakukannya itsbat nikah dengan syarat bisa memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah perkawinan. Itsbat nikah itu seharusnya dilakukan sebelum gugatan waris ini diajukan di pengadilan karena jika sudah diajukan dan mendapat tanggapan dari tergugat jika mau melakukan itsbat nikah harus meminta izin kepada pihak tergugat. Dan menurut hakim hal itu tidak mungkin mendapat persetujuan dari tergugat karena merugikan dirinya, sedangkan seorang hakim tidak boleh

mengambil keputusan sendiri untuk mengitsbatkan nikah karena hakim di pengadilan agama itu bersifat pasif.

Selain itu, dalam hal ini nikah sirri itu tidak bisa di itsbatkan karena telah masuk dalam perkara waris yang telah di sidangkan jadi seharusnya jika ingin diadakan itsbat nikah, maka harus dilakukan sebelum perkara ini masuk dan disidangkan di pengadilan. Karena perkara itsbat dengan sengketa waris ini adalah perkara yang berbeda jadi tidak bisa dilakukan itsbat secara langsung dalam satu tempat dan waktu persidangan. Hal ini berbeda dengan perkara perceraian terhadap nikah sirri karena termasuk perkara yang berhubungan erat bisa langsung di itsbatkan tanpa adanya sidang sendiri terhadap itsbat nikah tersebut.

Hakim menjelaskan tentang pelaksanaan itsbat nikah itu memungkinkan untuk melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dengan pertimbangan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar, seperti pengitsbatan terhadap perkawinan sirri yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah pernah menikah tanpa melakukan izin poligami terlebih dahulu. Dengan alasan apabila dilakukan sidang izin poligami maka anak yang terlahir dari perkawinan sebelum mendapatkan izin poligami tidak diakui sebagai anak sah, sehingga hanya mempunyai garis keluarga dengan ibu dan kerabatnya ibu anak tersebut. Hal ini berbeda dengan adanya itsbat nikah terhadap perkawinan sirri poligami tersebut yaitu putusan dari itsbat nikah dalam hal ini bisa

